



P U T U S A N

NOMOR 309/Pdt.G/2019/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaracerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gg. Kelapa Muda, Br/Ling Pemangkalan, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memebrikan kuasa kepada Mohammad Ahmadi, SH, dan Muhammad Hidayat Permana, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Bali International Law Office Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 145/SK.Khusus/2019/Pa.Dps tertanggal 27 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Cokroaminoto Gg. Pucuksari IIA, Br/Ling Batur, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 04 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Selasa, tanggal 4 Nopember 2007 bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1428 Hijriyah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 866/52/XI/2007;
2. Bahwa ketika menikah dengan Termohon, Termohon berstatus sebagai Janda Cerai, sedangkan Pemohon berstatus sebagai Duda Cerai, yang telah mempunyai 2 (dua) anak dengan istri terdahulu, yang bernama ATIM, yaitu:
 1. ANAK I, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 13-06-1994;
 2. ANAK II, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 19-04-1998;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana mestinya dan bertempat tinggal di Denpasar;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya bahagia dan harmonis meskipun tidak dapat dipungkiri sering terjadi juga perbedaan pendapat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kesemuanya masih dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu
 - 5.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 30-11-2008;
 - 5.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 21-09-2012;
6. Bahwa pada awalnya terjadinya permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah ketika Pemohon terkena musibah yaitu, Pemohon di penjara di Lapas Kerobokan sejak 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 nopember 2018, kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika Pemohon berada di Lapas Kerobokan, datanglah Termohon bersama Bapak Kandung Termohon, untuk mengunjungi Pemohon ke Lapas Kerobokan dan AYAH TERMOHON mengatakan, bahwa, Termohon dilamar oleh Pria lain;
8. Bahwa terhadap apa yang disampaikan bapak kandung Termohon, yaitu AYAH TERMOHON, maka Pemohon pun merasa tidak keberatan, oleh karena Pemohon tidak bisa memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
9. Bahwa pada akhirnya Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon dan untuk menghindari percekcoakan yang lebih lanjut, maka Pemohon selama di Lapas Kerobokan dan ditambah lagi kurun waktu setelah bebas, sehingga sekarang ini telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, dan akhirnya Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto Gg. Kelapa Muda, Br./Lingk Pemangkalan, Desa/Kel Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto, Gang Pucuksari II A, Br./Lingk Batur, Desa Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
10. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya yaitu berbeda pendapat terus menerus sehingga bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan atau disatukan lagi;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps tanggal 08 Juli 2019 dan tanggal 18 Juli 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi, maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171040101700018 atas nama Sugitotanggal 20 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 866/52/XI/2007, tertanggal 04 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, Agama Islam, pkerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gg. Pucuksari III Blok 13 No. 3, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - > Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan juga mengenal Termohon;
 - > Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai dua orang anak;
 - > Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2016 sampai saat ini tidak harmonis, karena Pemohon dipenjara di Lapas Kerobokan karena tertangkap menggunakan Narkoba sejak 21 Januari 2016 sampai 17 Nopember 2018;
 - > Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon di penjara samapai sekarang meskipun Pemohon telah bebas dari hukuman, karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
 - > Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gg. Kelapa Muda, Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- > Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan juga mengenal Termohon;
- > Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai dua orang anak;
- > Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2016 sampai saat ini tidak harmonis, karena Pemohon dipenjara di Lapas Kerobokan karena tertangkap menggunakan Narkoba sejak 21 Januari 2016 sampai 17 Nopember 2018;
- > Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon di penjara samapai sekarang meskipun Pemohon telah bebas dari hukuman, karena Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
- > Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash halaman 329 Bab Luzumil-ijabah-liman-du'iyailal-hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 04 Pebruari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan carai antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam (bukti P.2), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan carai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tertangkap menggunakan narkoba dan telah dihukum penjara selama 3 tahun, meskipun sudah bebas akan tetapi Termohon tetap tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selam kurang lebih 4 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis**, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Pemohon butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta hukum telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.3 berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin perceraian tertulis dari atasannya sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat (2)

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon pernah dipenjara selama 3 tahun karena tertangkap memakai narkoba;
- Bahwa sejak 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Pemohon telah dipenjara selama 3 tahu karena tertangkap memakai narkoba;
3. Bahwa sejak 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon telah dinasehati, namun tidak berhasil;

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Pemohon telah dipenjara karena tertangkap memakai narkoba, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2016 sampai sekarang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai **"Tasrih bi Ihsan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah oleh kami **Ah. Shaleh, SH., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **DRS. AF. Maftukhin, MH.** dan **Hirmawan Susilo, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Lely Sahara, SH.**

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Ah. Shaleh, SH., M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DRS. AF. Maftukhin, MH.

ttd

Hirmawan Susilo, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Lely Sahara, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)